



PUTUSAN
Nomor 55/Pid/2019/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ENRICO PATRIA Alias RICO Bin EDI SU'UD;
Tempat lahir : Curup;
Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 20 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Talang Rimbo Lama
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan (menjalani pidana dalam perkara lain);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 86/Pid.B/2019/PN Crp., tanggal 13 Juni 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-32/Crp/04/2019, tertanggal 25 Maret 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong tepatnya di pencucian mobil LOUIS atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang



lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di pencucian mobil/steam Lois di Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong kemudian datang saksi korban Gunawan Sumantri S. Sos Als Sumantri Bin Zailani menemui terdakwa untuk melihat alat steam mobil di pencucian mobil miliknya tersebut, setelah bertemu dan melihat alat tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa "DI MANO KAU BELI ALAT STEAM INI" kemudian terdakwa menjawab "DICURUP DAK DO BELINYO DI JAKARTA, KALO DI JAKARTA PAS AKU BELI DULU HARGONYO TUJUH JUTA SEBAB MESIN ITU HARGONYO TERGANTUNG DOLAR, KALO MAMANG MAU, NANTI AKU TELEPHONKAN" kemudian saksi korban berkata "IYO JADI, MAMANG MAU, TELEPONLA" kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi seseorang yang saksi korban tidak kenali melalui handphonenya, setelah selesai menelpon terdakwa memberitahukan kepada saksi korban dengan berkata "HARGONYO DELAPAN JUTA MANG DI JAKARTA" kemudian saksi korban menjawab "IYO .. JADI";
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban mendatangi terdakwa kembali ke pencucian mobil/steam merk Lois miliknya tersebut lalu setelah bertemu dengan terdakwa saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setelah memberikan uang tersebut kepada terdakwa saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata "BERAPO HARGO SELANGNYO KO" kemudian terdakwa menjawab "KALO HARGO SELANGNYO TU, SATU JUTA PER UNIT" kemudian saksi korban menjawab "JADI, AKU PESAN 2 UNIT" setelah itu sekitar tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban kembali datang menemui terdakwa di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembelian selang, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa satu minggu lagi akan pergi ke Jakarta bersama istrinya untuk belanja barang toko miliknya sekaligus membeli barang yang saksi korban pesan yakni 1 (satu) unit alat steam pencucian mobil dan 2 buah selang pencucian mobil kemudian saksi korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2018 saksi lupa hari dan tanggal nya saksi datang menemui terdakwa di rumahnya yang mana pada saat itu saksi korban



berkata "SUDAH MASUK KO BARANGNYO" kemudian terdakwa berkata "SUDAH MASUK MANG, KELAK AKU ANTAR BARANGNYO KE RUMAH" kemudian setelah itu sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) buah selang kepada saksi REPELITA YUSUF Als ITA Binti H. M YUSUF (istri saksi korban) setelah itu selang tersebut di terima oleh saksi Ita kemudian pada saat saksi korban pulang kerja saksi korban melihat selang yang diterima oleh saksi Ita tersebut bukanlah selang baru melainkan selang lama/bekas kemudian saksi korban langsung membawa selang tersebut untuk menemui terdakwa dan mengembalikan selang tersebut kepadanya, setelah bertemu terdakwa saksi korban berkata bahwa selang tersebut bukan selang baru melainkan selang lama/bekas, yang mana seharusnya selang baru itu berstruktur lembut sedangkan selang yang diberikan kepada saksi korban adalah selang lama berstruktur keras, kemudian setelah itu terdakwa menerima selang tersebut dan berjanji akan mengganti selang tersebut dengan yang baru, setelah beberapa hari kemudian saksi korban kembali menanyakan kepada terdakwa kapan mesin steam dan selang tersebut diberikan kepada saksi korban akan tetapi terdakwa selalu memberi alasan untuk menghindari dan hingga sampai saat ini alat yang telah di pesan oleh saksi korban tersebut kepada terdakwa belum juga diserahkan kepada saksi korban;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban merasa curiga atas tindakan terdakwa dan dikarenakan pada saat saksi menyerahkan uang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli alat alat tersebut tidak dibuatkan tanda terima dan surat pernyataan, maka saksi korban dan terdakwa membuat kwitansi untuk pembayaran pembelian 1 unit mesin steam dan 2 buah selang steam senilai sepuluh juta rupiah yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa yang dibuat di Curup pada bulan Mei 2018, kemudian terdakwa membuat surat pernyataan/titipan yang berisikan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa akan menjual mesin steam beserta selang stem yang baru kepada saksi korban dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang mana barang tersebut akan terdakwa serahkan kepada saksi korban paling lambat tanggal 22 Juni 2018 dan apabila barang tersebut belum diserahkan terdakwa pada waktu yang telah di perjanjikan maka terdakwa akan mengembalikan uang senilai Rp. 10.000.000 sepuluh juta rupiah tersebut kepada saksi korban dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku yang mana surat tersebut dibuat di Curup pada bulan Juni 2018 yang di tanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa dan pada saat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat disaksikan oleh saksi korban, saksi MINALDI alias KINCAI dan di ketahui oleh Lurah Kel. Talang Rimbo Lama yakni sdr GATOT SATRA WIJAYA;

- Bahwa selanjutnya pada saat yang telah dijanjikan yaitu tanggal 22 Juni 2018 saksi korban menagih kembali alat-alat tersebut kepada terdakwa namun ianya menghindar dengan memberikan alasan-alasan yang tidak jelas sehingga sampai saat ini barang-barang yang saksi korban pesan oleh terdakwa tersebut belum diberikan kepada saksi korban dan terdakwa belum juga mengembalikan uang saksi korban sesuai dengan surat pernyataan tersebut, oleh karena saksi korban merasa ditipu dan merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit alat steam dan 2 (dua) buah selang steam kepada terdakwa tidak pernah terdakwa belikan melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa ENRICO PATRIA Als RICO Bin EDI SU'UD maka saksi korban GUNAWAN SUMANTRI, S.Sos Als SUMANTRI Bin Alm ZAILANI mengalami kerugian material sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong tepatnya di pencucian mobil LOIS atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di pencucian mobil/steam Lois di Kel. Talang Rimbo

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 55/Pid/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong kemudian datang saksi korban Gunawan Sumantri S. Sos Als Sumantri Bin Zailani menemui terdakwa untuk melihat alat steam mobil di pencucian mobil miliknya tersebut, setelah bertemu dan melihat alat tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa "DI MANO KAU BELI ALAT STEAM INI" kemudian terdakwa menjawab "DICURUP DAK DO BELINYO DI JAKARTA, KALO DI JAKARTA PAS AKU BELI DULU HARGONYO TUJUH JUTA SEBAB MESIN ITU HARGONYO TERGANTUNG DOLAR, KALO MAMANG MAU, NANTI AKU TELEPHONKAN" kemudian saksi korban berkata "IYO JADI, MAMANG MAU, TELEPONLA" kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi seseorang yang saksi korban tidak kenali melalui handphonenya, setelah selesai menelpon terdakwa memberitahukan kepada saksi korban dengan berkata "HARGONYO DELAPAN JUTA MANG DI JAKARTA" kemudian saksi korban menjawab "IYO .. JADI";

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban mendatangi terdakwa kembali ke pencucian mobil/steam merk Lois miliknya tersebut lalu setelah bertemu dengan terdakwa saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setelah memberikan uang tersebut kepada terdakwa saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata "BERAPO HARGO SELANGNYO KO" kemudian terdakwa menjawab "KALO HARGO SELANGNYO TU, SATU JUTA PER UNIT" kemudian saksi korban menjawab "JADI, AKU PESAN 2 UNIT" setelah itu sekitar tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban kembali datang menemui terdakwa di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembelian selang, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa satu minggu lagi akan pergi ke Jakarta bersama istrinya untuk belanja barang toko miliknya sekaligus membeli barang yang saksi korban pesan yakni 1 (satu) unit alat steam pencucian mobil dan 2 buah selang pencucian mobil kemudian saksi korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2018 saksi lupa hari dan tanggal nya saksi datang menemui terdakwa di rumahnya yang mana pada saat itu saksi korban berkata "SUDAH MASUK KO BARANGNYO" kemudian terdakwa berkata "SUDAH MASUK MANG, KELAK AKU ANTAR BARANGNYO KE RUMAH" kemudian setelah itu sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) buah selang kepada saksi REPELITA YUSUF Als ITA Binti H. M YUSUF (istri saksi korban) setelah itu selang tersebut di terima oleh saksi Ita kemudian pada saat saksi korban pulang kerja saksi korban melihat selang yang diterima oleh saksi Ita tersebut bukanlah selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru melainkan selang lama/bekas kemudian saksi korban langsung membawa selang tersebut untuk menemui terdakwa dan mengembalikan selang tersebut kepadanya, setelah bertemu terdakwa saksi korban berkata bahwa selang tersebut bukan selang baru melainkan selang lama/bekas, yang mana seharusnya selang baru itu berstruktur lembut sedangkan selang yang diberikan kepada saksi korban adalah selang lama berstruktur keras, kemudian setelah itu terdakwa menerima selang tersebut dan berjanji akan mengganti selang tersebut dengan yang baru, setelah beberapa hari kemudian saksi korban kembali menanyakan kepada terdakwa kapan mesin steam dan selang tersebut diberikan kepada saksi korban akan tetapi terdakwa selalu memberi alasan untuk menghindari dan hingga sampai saat ini alat yang telah di pesan oleh saksi korban tersebut kepada terdakwa belum juga diserahkan kepada saksi korban;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban merasa curiga atas tindakan terdakwa dan dikarenakan pada saat saksi menyerahkan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli alat tersebut tidak dibuatkan tanda terima dan surat pernyataan, maka saksi korban dan terdakwa membuat kwitansi untuk pembayaran pembelian 1 unit mesin steam dan 2 buah selang steam senilai sepuluh juta rupiah yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa yang dibuat di Curup pada bulan Mei 2018, kemudian terdakwa membuat surat pernyataan/titipan yang berisikan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa akan menjual mesin steam beserta selang stem yang baru kepada saksi korban dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang mana barang tersebut akan terdakwa serahkan kepada saksi korban paling lambat tanggal 22 Juni 2018 dan apabila barang tersebut belum diserahkan terdakwa pada waktu yang telah di perjanjikan maka terdakwa akan mengembalikan uang senilai Rp. 10.000.000 sepuluh juta rupiah tersebut kepada saksi korban dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku yang mana surat tersebut dibuat di Curup pada bulan Juni 2018 yang di tanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa dan pada saat pernyataan tersebut dibuat disaksikan oleh saksi korban, saksi MINALDI alias KINCAI dan di ketahui oleh Lurah Kel. Talang Rimbo Lama yakni sdr GATOT SATRA WIJAYA;
- Bahwa selanjutnya pada saat yang telah dijanjikan yaitu tanggal 22 Juni 2018 saksi korban menagih kembali alat-alat tersebut kepada terdakwa namun ianya menghindar dengan memberikan alasan-alasan yang tidak jelas sehingga sampai saat ini barang-barang yang saksi korban pesan oleh terdakwa tersebut belum diberikan kepada saksi korban dan terdakwa belum juga mengembalikan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 55/Pid/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang saksi korban sesuai dengan surat pernyataan tersebut, oleh karena saksi korban merasa ditipu dan merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit alat steam dan 2 (dua) buah selang steam kepada terdakwa tidak pernah terdakwa belikan melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa ENRICO PATRIA Als RICO Bin EDI SU'UD maka saksi korban GUNAWAN SUMANTRI, S.Sos Als SUMANTRI Bin Alm ZAILANI mengalami kerugian material sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor REG. PERKARA:PDM-32/CRP/04/2019, tertanggal 28 Mei 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENRICO PATRIA Als RICO Bin EDI SU'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ENRICO PATRIA Als RICO Bin EDI SU'UD dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Lembar surat kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin steam dan 2 (dua) buah selang steam dari Sdr. Gunawan Sumantri, S.Sos kepada Sdr. Richo Bin Edi Su'ud;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan/titipan oleh Richo Bin Edi Su'ud pada bulan Juni 2018;dikembalikan kepada saksi korban Gunawan Sumantri S. Sos Bin Zailani;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENCRICO PATRIA Alias RICO Bin EDI SU'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap ENCRICO PATRIA Alias RICO Bin EDI SU'UD tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar surat kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin steam dan 2 (dua) buah selang steam dari saksi Gunawan Sumantri kepada Terdakwa ENCRICO PATRIA Alias RICO Bin EDI SU'UD;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan/titipan oleh Terdakwa ENCRICO PATRIA Alias RICO Bin EDI SU'UD pada bulan Juni 2018;

Dikembalikan kepada saksi korban GUNAWAN SUMANTRI;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 19 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 86/Akta.Pid.B/2019/PN Crp, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 86/Pid.B/2019/PN Crp.;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor: 86/Pid.B/2019/PN.Crp, tertanggal 20 Juni 2019, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 55/Pid/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding, Nomor 86/Pid.B/2019/PN Crp;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang telah mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengambil alih sebagian besar pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diajukan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitoir) tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sendiri tidak mengambil alih pidana pokok yang ada dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa hanya dijatuhi dengan hukuman Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan yang jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang sesuai atau paling tidak dapatlah memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam hal ini saksi korban yang telah mengalami kerugian Materil maupun Immateril sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta), dimana uang tersebut didapat saksi korban dari hasil pinjaman kepada pihak lain sebagai modal usaha membuka Cucian Mobil/Motor dan saksi korban harus mengangsurnya dalam waktu yang lama yang mengakibatkan saksi korban merasa tertekan jiwanya (stress) karena uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah tidak akan pernah kembali lagi ke tangan saksi korban, bahkan saksi korban tambah menderita dengan adanya beban hutang pinjaman uang yang harus dibayarkan sesuai waktu jatuh tempo, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 55/Pid/2019/PT BGL.



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama alasan keberatan yang dimuat Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili dan memutus perkara pidana adalah berdasarkan 2(dua) alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, yang mana dalam perkara a quo Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penipuan yang mana pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sama dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tetapi tidak berarti Pengadilan Tingkat Pertama harus mempunyai pendapat atau pertimbangan yang sama dengan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, karena Majelis Hakim berhak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai rasa keadilannya dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, sehingga alasan keberatan dari Penuntut Umum tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 86/Pid.B/2019/PN Crp, tanggal 13 Juni 2019 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa ENRICO PATRIA Alias RICO Bin EDI SU'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat telah adil dan patut dan sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 86/Pid.B/2019/PN Crp., tanggal 13 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 86/Pid.B/2019/PN Crp, tanggal 13 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua dengan SUKMAYANTI, S.H., M. H. dan LINCE ANNA PURBA S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 55/Pen.Pid/2019/PT BGL., tanggal 1 Juli 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu ALIDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUKMAYANTI, S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

LINCE ANNA PURBA, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

ALIDIN, S.H.